



PERAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK AKIBAT KETERBATASAN EKONOMI MELALUI *RESTORATIF JUSTICE*

LOD Abdullah^{*1}, ET Pratiwi², Jamil³, LM. Karim⁴, Rudi Abdullah⁵

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

⁵ Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia

Corresponding Author: laodedediabdullah02@gmail.com

Info Article Received : 03 November 2024 Revised : 01 Desember 2024 Accepted : 01 Januari 2025 Publication : 30 Januari 2025 Keywords: <i>Investigator, Child Criminal Offenses, Restorative Justice Economy</i> Kata Kunci: Penyidik, Tindak Pidana Anak, Ekonomi Restoratif Justice Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 	Abstract: <i>Research aims to determine the role of investigators in the settlement of juvenile crimes due to economic limitations through restorative justice and to find out the obstacles of investigators in the settlement of juvenile crimes due to economic limitations through restorative justice. The research method used is sociological legal research used in this field of law (experimental law). By combining legal resources (secondary data) with first-hand information collected in the field. Qualitatively assessed data is presented in the form of a systematic explanation. Research results 1) The role of Investigators in the settlement of juvenile crimes due to economic limitations through Restorative Justice is to meet the perpetrators and victims, as well as the parties involved in the case to reach an agreement with the family or a facilitator between each family and act as a mediator. 2) The obstacles of investigators in solving juvenile crimes due to economic limitations through Restorative Justice are the perceptions of the parties involved in the case, especially the perpetrators and victims and this makes it very difficult for the police to carry out their duties.</i> Abstrak : Penelitian Tujuan untuk mengetahui Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Akibat Keterbatasan Ekonomi Melalui Restoratis Justice Dan mengetahui hambatan Penyidik Dalam Penyelsaian Tindak Pidana Anak Akibat Keterbatasan Ekonomi Melalui Restoratis Justice. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum sosiologis digunakan dalam bidang hukum ini (hukum eksperimen). Dengan menggabungkan sumber daya hukum (data sekunder) dengan informasi tangan pertama yang dikumpulkan di lapangan. Data yang dinilai secara kualitatif disajikan dalam bentuk penjelasan yang sistematis. Hasil penelitian 1) Peran Penyidik Dalam Penyelsaian Tindak Pidana Anak Akibat Keterbatasan Ekonomi Melalui Restoratis Justice adalah mempertemu kan pelaku dan korban, serta pihak-pihak yang terlibat dalam kasus untuk mencapai kesepakatan dengan keluarga atau fasilitator antara masing-masing keluarga. dan berperan sebagai penengah. 2) Hambatan Penyidik Dalam Penyelsaian Tindak Pidana Anak Akibat Keterbatasan Ekonomi Melalui Restoratis Justice adalah persepsi dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, khususnya pelaku dan korban dan ini sangat mempersulit untuk polisi dalam melaksanakan tugasnya.
---	---

INTRODUCTION

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 Perubahan ke-4, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Isu anak yang melanggar hukum dengan melakukan tindak pidana atau menjadi korban tindak pidana adalah fenomena masyarakat yang sering terjadi. Data Dewan Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa antara Maret 2019 dan Juli 2019, ada 17.220 anak, 16.759 anak, 16.096 anak, 15.025 anak, dan 14.584 anak yang ditahan di Indonesia. Di tahun 2019, jumlah pelaku remaja turun setiap bulan, tetapi masih cukup tinggi. Laporan Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa jumlah anak yang menghadapi sistem hukum terus meningkat setiap tahun.

Jumlahnya meningkat menjadi 1.428 anak pada 2018 dan menjadi 2.208 anak pada 2014. Namun, pada 2019, 1.221 anak mengalami penurunan yang signifikan, dan 167 anak menurun pada Juli 2020. Anak yang melanggar hukum (juga disebut anak) adalah anak yang berumur 12 tahun dan diduga melakukan tindak pidana tetapi belum berumur 18 tahun. Konsep keadilan restoratif dimasukkan ke dalam undang-undang sistem peradilan anak yang disahkan DPR pada 3 Juli 2012. Menurut Pasal 1 Ayat 6 dari UU Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restoratif didefinisikan sebagai berikut.

Dengan reparasi diprioritaskan daripada balas dendam, keadilan restoratif mengacu pada penyelesaian kasus pidana di mana pelaku, korban, keluarga korban, dan pihak terkait lainnya bekerja sama untuk menemukan penyelesaian yang adil. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Undang-Undang Nomor 11 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan jelas menyatakan:

1. Sistem keadilan jenayah terhadap anak-anak harus memberi prioritas kepada keadilan pemulihan.
2. Sistem pengadilan jenayah terhadap anak-anak di bawah umur seperti yang dinyatakan dalam perenggan (1) termasuk:
 - a. penyiasatan dan penganiayaan anak dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang normatif, kecuali yang dinyatakan sebaliknya oleh hukum ini;
 - b. proses pengadilan terhadap anak-anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan umum; dan

c. mengarahkan, mengarahkan, mengawasi dan/atau membantu dalam proses melakukan kejahatan atau tindakan dan setelah melakukan kejahatan atau tindakan.

3. Sistem keadilan jenayah terhadap anak-anak di bawah umur, seperti yang dinyatakan dalam ayat (2) (a) dan (b), harus berusaha untuk menghalangi.

Polri telah menulis Peraturan Kapolri tentang Satuan Pelayanan Perempuan dan Anak dalam rangka meningkatkan keterlibatan Polri dalam bidang Kamtibmas, khususnya dalam perlindungan perempuan dan anak. Tujuan Unit PPA adalah untuk melindungi aparat penegak hukum dari penjahat sekaligus menawarkan layanan kepada perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kejahatan. Fitur unit PPA terdiri dari :

1. Pelaksanaan pelayanan dan perlindungan hukum
2. Melihat dan melihat ke dalam
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.

Anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana mungkin memiliki konsekuensi negatif seperti rasa sakit fisik dan emosional, ketakutan, kecemasan, masalah tidur, gangguan makan, dan penyakit mental. Semua ini menyebabkan anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kendali emosi, menangis, gemetar, memperlakukan diri sendiri, dll. Hasil yang tidak diinginkan ini adalah hasil dari proses prosedur kriminal, yang ada baik sebelum persidangan maupun saat kasus sedang dipertimbangkan, serta kurang memadainya keterlibatan anak dalam pertimbangan perkara pidana. Menurut informasi yang diberikan oleh petugas PPA Polres Baubau, kasus kejahatan anak tidak sepenuhnya diselesaikan melalui proses pengadilan. Antara Januari 2014 dan Mei 2014, ada 16 kasus, termasuk 3 kasus kekerasan fisik dan 13 kasus pelecehan seksual. Sebanyak 10 kasus tersebut diselesaikan melalui jalur litigasi, 3 nonlitigasi (konsultasi) dan 3 nonlitigasi (mediasi). Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjanjikan untuk membantu anak dalam proses hukum yang tetap untuk mendapatkan hak-haknya.

Menyadari akan pentingnya anak-anak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, maka penulis bermaksud melakukan penelitian tentang “Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Akibat Keterbatasan Ekonomi Melalui Restoratis Justice”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak

Akibat Keterbatasan Ekonomi Melalui Restoratis Justice? 2) Apa saja hambatan Penyidik Dalam Penyelsaian Tindak Pidana Anak Akibat Keterbatasan Ekonomi Melalui Restoratis Justice?

METHOD

Penelitian hukum sosiologis digunakan dalam bidang hukum ini (hukum eksperimen). Dengan menggabungkan sumber daya hukum (data sekunder) dengan informasi tangan pertama yang dikumpulkan di lapangan, penelitian hukum eksperimental mencoba mengkaji masalah yang dihadapi. Menurut studi hukum, cara terbaik untuk menulis data deskriptif adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data adalah yang mengungkap dan menarik kebenaran sastra. Secara khusus, rincian tentang hukum, aturan, dan kajian ilmiah yang terkait dengan judul ini. Untuk membantu menemukan jawaban atas masalah ini, semua data pertama-tama diambil, diproses, dan kemudian dirilis secara deskriptif. Kemudian, data yang dinilai secara kualitatif disajikan dalam bentuk penjelasan yang sistematis.

RESULTS AND DISCUSSION

Result

Peran Penyidik Dalam Penyelsaian Tindak Pidana Anak Akibat Keterbatasan Ekonomi Melalui Restoratis Justice

Pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian, dan lainnya adalah beberapa kasus pidana yang diselesaikan oleh *Restorative Justice* Polres Baubau, termasuk pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, luka ringan, dan luka ringan pada korban. Menurut data kasus tahun 2023, kepolisian Baubau menyelesaikan 90 kasus *Restorative Justice*, dengan 15% untuk anak usia 10 hingga 13 tahun, 37% untuk anak usia 14 hingga 15 tahun, dan 48% untuk anak usia 16 hingga 18 tahun. Menurut data kasus tahun 2024, *Restorative Justice* menyelesaikan 90 kasus di antara anak usia 10 hingga 13 tahun.

Data grafik dari kajian Satuan PPA Polres Baubau menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terduga pelaku tindak pidana anak meningkat setiap tahunnya. Namun, keadilan restoratif semakin populer sebagai metode penyelesaian perselisihan dan pemulihan hubungan. Ini memungkinkan kemajuan besar untuk dilakukan, terutama dalam hal perlindungan anak bagi pelaku. Proses hukum dimulai

ketika tersangka kejahatan ditangkap. Penangkapan atas dasar penyelidikan atau penyidikan (Pasal 16 KUHP). Sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penangkapan harus dilakukan dalam waktu 24 jam untuk kepentingan penyidikan dan memerlukan tempat pelayanan tersendiri bagi anak. Penyidik mempertimbangkan penangkapan berdasarkan bukti manusia, dan mereka tidak setuju apakah anak-anak harus ditahan sampai usia tertentu. Jika anak ditangkap, kapan dan bagaimana penangkapan tersebut dapat dilakukan secara sah? Situasi ini memiliki dua hal.

- (a) Jika ditampilkan dengan warna merah, atau
- (b) Tidak ada karena ditangkap.

Polisi tidak harus menangkap seorang remaja yang melakukan kejahatan dengan cepat dan tidak berseragam polisi. Sebaliknya, jika seorang remaja melakukan kejahatan dan telah menerima laporan dan mengetahui bahwa dia adalah anak-anak, polisi harus menangkapnya alih-alih mengenakan pakaian resmi. Saya tegaskan bahwa jika pelaku tidak diketahui anak-anak atau orang dewasa, polisi tidak boleh menangkap mereka tanpa seragam resmi, seperti yang disampaikan oleh Kepala Sublit Investigasi Unit PPA Polresta Baubau. Jika pemeriksaan ditemukan anak-anak, pemeriksaan harus dilakukan di ruang khusus yang disebut RPK (Ruang Layanan Khusus) di unit PPA polisi. Itu sama sekali tidak benar. Harap pergi ke ujian dengan pakaian formal.

Jika laporan menunjukkan bahwa seorang anak muda melakukan kejahatan, polisi akan mewawancarai saksi korban sebelum mewawancarai tersangka. Jika korban atau saksi di bawah umur, orang tua atau wali mereka adalah orang tua mereka. Polisi harus berbicara dengan orang tua pelaku sebelum memulai penyelidikan untuk membantu proses penyelidikan. Wakil Ketua Bidang Litigasi Unit PPA Polresta Baubau juga menyatakan bahwa polisi bekerja sama dengan LSM pendamping jika terjadi tindak pidana anak. Dengan kata lain, polisi segera menghubungi LSM pendamping anak jika anak melakukan tindak pidana. Ujian telah berakhir. Jika itu tidak cukup, polisi biasanya akan meminta apa yang lebih dibutuhkan anak muda itu. Misalnya, jika anak Anda seorang siswa dan memerlukan pertimbangan Institut Pendidikan Nasional, polisi juga akan menghubungi institusi tersebut untuk mendapatkan bantuan.

Menurut Kepala Badan Penyelidikan Bawah Sadar Satuan PPA, Polresta Baubau, anak tersebut akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka karena pihak yang disampaikan polisi mungkin berbeda dengan apa yang dibutuhkan anak tersebut.

Namun, aturan lain menyebabkan anak tersangka; misalnya, tindakan harus diambil untuk mengembalikannya kepada orang tuanya jika anak tersebut berusia di bawah 12 tahun. Polisi akan menghubungi BAPAS (penjara) untuk meminta tiga hari studi masyarakat (LITMAS) dari tersangka muda jika mereka dapat menemukannya. BAPAS akan memberikan saran tentang tingkah laku anak saat temuan Litmas masuk, dan hanya polisi bagian PPA Baubau yang akan melaksanakan saran BAPAS. Rekomendasi BAPAS termasuk duduk bersama dan mengalihkan perhatian dengan tersangka dan orang tua tersangka, serta korban dan orang tuanya jika korban berada di bawah umur tersangka dan LSM. Anak tersangka juga harus berada di bawah pengawasan orang-orang di sekitar tersangka untuk mendukung tujuan dan tujuan lembaga tersebut dan meningkatkan diri mereka dalam jangka panjang.

Menurut informasi yang diberikan oleh Kasubbag PPA Unit PPA Polsek Baubau, peraturan perundang-undangan SPPA mengatur penanganan kasus anak dari penangkapan hingga penyidikan dan LITMAS BAPAS. Selain itu, berdasarkan penjelasan di atas, polisi anak tidak boleh menggunakan layanan dinas mereka untuk menangkap dan menyelidiki tersangka tindak pidana anak. Hanya penyidik anak, khususnya Unit Pelayanan Wanita dan Anak Polres Baubau, yang dapat menangani tersangka. dalam kasus kejahatan anak. dalam keadaan tertentu.

Entitas PPA Baubau berkomitmen untuk melaksanakan *Restorative Justice*.

Restorative Justice adalah proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai penyelesaian yang adil dengan menitikberatkan pada: Diversi adalah upaya untuk mencapai keadilan restoratif, sebagaimana keadilan restoratif itu sendiri. Dengan demikian, peran entitas PPA Baubau dalam melaksanakan *Restorative Justice* adalah sebagai berikut: Oleh karena itu, jika upaya diversi berbasis keadilan restoratif tidak berhasil, kasus tersebut akan diselesaikan dan dikirim ke sistem hukum. Setelah kesepakatan bersama mengenai prosedur diversi berbasis keadilan restoratif dicapai, polisi akan menyusun laporan kesepakatan diversi sebagai bagian dari PPA.

Laporan tersebut kemudian akan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Baubau. Oleh karena itu, jika anak melakukan tindak pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak harus diterapkan secara tegas. Mengadopsi dan menekankan pendekatan keadilan restoratif adalah salah satu cara untuk mencapainya. Unit PPA Baubau menyelidiki pelanggaran anak-anak. Namun kenyataannya, keterlibatan anak dalam sistem

peradilan pidana dapat berdampak buruk bagi mereka yang melampaui efek negatif sistem peradilan, seperti kecemasan, ketakutan, gangguan tidur, gangguan makan, dan penyakit mental.

Hambatan Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Akibat Keterbatasan Ekonomi Melalui Restoratis Justice

Polisi sangat penting dalam menggunakan konsep *Restorative Justice* untuk menangani tindak pidana anak di wilayah Kabupaten Baubau, di mana mereka bertindak sebagai mediator dan fasilitator dalam proses pengambilan keputusan. Ide untuk menyelesaikan masalah dengan anak adalah mencapai kepentingan terbaik mereka. Selama tahap wawancara penyelidikan yang melibatkan anak-anak yang dituduh melakukan kejahatan, polisi mewawancarai orang tua dan saksi lain dari kejahatan tersebut. Pada saat wawancara, anak yang dievaluasi harus ditemani oleh orang tua atau wali yang sah. Polisi menggunakan bahasa yang mudah dipahami anak-anak saat menginterogasi mereka, sehingga anak-anak dapat memahami maksud polisi sepenuhnya.

Tujuan keadilan restoratif adalah untuk menyelesaikan perselisihan secara damai di luar ruang sidang. Keadilan restoratif sangat penting untuk anak-anak yang melakukan kejahatan karena mempertimbangkan kebutuhan psikologis mereka. Prosedur keadilan restoratif ini akan melibatkan keluarga pelaku dan korban. Anak-anak, korban, dan masyarakat menjadi prioritas utama ketika semua pihak berkolaborasi dalam menangani rehabilitasi.

Polres Baubau menggunakan keadilan restoratif untuk menyelesaikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Metode ini melibatkan mempertemukan pelaku dan korban untuk mengidentifikasi dan menghukum tersangka anak yang melakukan pelanggaran. dan menghadiri pertemuan bersama. Berpartisipasi dalam diskusi dan menjadi bagian darinya. Selama pertemuan itu, polisi yang bertindak sebagai mediator dengan seorang polwan dari unit PPA memberi pelaku kesempatan untuk menggambarkan gambar penuh.

Berdasarkan temuan wawancara penulis, polisi sangat mempertimbangkan pendapat Kanit (Unit PPA) saat menggunakan model keadilan restoratif untuk menangani kasus yang melibatkan anak. Peran PPA sangat dominan dan berfungsi

sebagai perantara bagi anak-anak yang menggunakan keadilan restoratif untuk ditahan dalam kasus pidana.

Polisi menggunakan pasal atau dalil undang-undang peradilan anak untuk mendukung pelaku, korban, dan keluarga pelaku untuk mencapai rekonsiliasi yang lebih baik. Rasa malu tidak ada lagi sejak pelaku kembali. Tidak ada stigma terhadap pelaku yang diterima kembali. Polisi terkadang mengambil tindakan untuk menangani pelaku anak daripada memindahkan kasus kerusakan dan kejahatan yang kurang serius ke proses selanjutnya. Sebaliknya, mereka terkadang memindahkan kasus tersebut ke proses informal. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak.

Hasil wawancara dengan Kanit (PPA) Polsek Baubau menunjukkan bahwa ada tiga kriteria yang menentukan bahwa kasus anak yang melakukan tindak pidana dapat diselesaikan dengan model keadilan restoratif. Pertama dan terpenting, kejadian tersebut bukan pelanggaran lalu lintas dan tidak merugikan kepentingan umum. Kedua, anak tersebut melakukan perbuatan tercela untuk pertama kalinya dan bukan pelanggaran berulang. Ketiga, seorang anak tidak akan dipenjara jika dia ditangkap karena kejahatan ringan seperti pencurian, pengutulan, perkelahian, atau penganiayaan ringan. Ini tidak terjadi dalam kasus kematian, cedera serius, atau cacat seumur hidup. tidak perlu pergi. Untuk meminta nasihat, hubungi orang tuanya. Hakim, jaksa, dan penegak hukum lainnya tidak bertanggung jawab untuk menjatuhkan hukuman.

Dalam menerapkan konsep keadilan restoratif, penyidik menghadapi beberapa kesulitan:

1. Pertama, adanya anak berkebutuhan khusus. Unit PPA harus lebih memperhatikan bagaimana mengungkap fakta dan menggali data yang sebenarnya ketika menangani kasus anak berkebutuhan khusus. Mereka hanya memanggil orang tua tersangka, tanpa pelaku, bahkan selama proses diversi. Karena ketakutan yang Anda miliki ketika anak Anda berperilaku buruk membuat orang lain dalam bahaya.
2. Implementasi konsep keadilan restoratif mungkin menantang saat menghadirkan para pihak. Ketiga, ada kekhawatiran yang berkembang di unit-unit PPA tentang potensi dampak jera bagi masyarakat dan petugas polisi tertentu, terutama terkait dengan anak-anak yang diproses melalui strategi keadilan restoratif.

Berikut ini adalah tantangan tambahan untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif:

1. Kurangnya kesadaran tentang keadilan restoratif di masyarakat.
2. Opini publik tentang bagaimana prinsip keadilan restoratif digunakan tidak menjadi efek jera bagi pelaku kejahatan.
3. Hal ini terkadang digunakan sebagai dasar tawar-menawar selama proses keadilan restoratif daripada menentukan bagaimana menyelesaikan situasi, menjatuhkan hukuman yang tepat, dan mengadu domba keluarga korban dengan keluarga tersangka. Apa pilihan terbaik antara keluarga orang tersebut, tetapi sebagai alat negosiasi bagi keluarga untuk menuntut ganti rugi yang tidak relevan dan berlebihan bagi korban yang tidak mempertimbangkan sumber daya keluarga pelaku.
4. Saat memutuskan hukuman apa yang akan diterapkan, siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban, dan kapan proses *Restorative Justice* selesai, masyarakat tidak memiliki peran yang signifikan dalam menangani kejahatan berdasarkan prinsip *Restorative Justice*. Jangan menyibukkan diri dengan strategi pemulihan masa depan untuk kedua belah pihak.

Aparat penegak hukum menangani kasus pidana yang melibatkan anak melalui keadilan restoratif untuk melindungi dan menegakkan harkat dan martabat anak, bertindak untuk kepentingan terbaik anak, dan memastikan bahwa korban memperoleh keadilan. Orang tua pelaku, orang tua korban, dan tokoh masyarakat adalah tiga pihak yang terlibat dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Tujuannya adalah korban menjadi pelaku. dan orang-orang yang terkena dampak harus membayar kembali kepada masyarakat. Di ruang mediasi pengadilan negeri, hakim mengupayakan mediasi pidana dengan strategi keadilan restoratif. Hakim yang ditunjuk diharuskan untuk mencari pengunduran kasus di ruang perundingan pengadilan daerah, menurut Pasal 52 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem keadilan jenayah terhadap anak-anak. Jika ada kesepakatan dalam proses divergensi, hakim memberikan protokol divergensi dan kesepakatan kepada ketua mahkamah daerah untuk membuat keputusan. Jika ini tidak berhasil, kasus ini akan dipindahkan ke tahap pengadilan. Sangat sulit untuk menerapkan keadilan remedial sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa secara damai di luar pengadilan. Konsep keadilan reparasi muncul sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana yang berbasis kebebasan, yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan masalah sosial.

Ini disebabkan oleh fakta bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tidak berpartisipasi dalam proses mencari solusi. Korban tetap menjadi korban, dan keluarga

menghadapi masalah baru sebagai akibat dari pelaku yang kini dalam penjara. Keadilan restoratif dapat membantu anak-anak yang berhadapan dengan hukum dalam beberapa cara, seperti pencegahan, pengobatan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Namun, karena semakin banyak orang yang secara langsung menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum, yang dapat berimplikasi dan menghambat secara teknis, tidak semua pihak dapat melaksanakan keempatnya. Hak-hak dasar anak dalam sengketa hukum memerlukan perhatian yang cukup dari sistem hukum, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mendorong penegak hukum yang menangani kejahatan anak untuk mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta instrumen dan keputusan internasional lainnya.

Aparat penegak hukum berpendapat bahwa dalam menangani masalah anak, perdamaian harus didahulukan daripada proses hukum formal. Untuk memungkinkan anak-anak menggunakan hak-hak hukum dan moral mereka dalam keadaan yang aman, perlindungan anak dimaksudkan. prinsip konstitusi. Hal-hal berikut mencegah penggunaan *Restorative Justice*:

1. Organisasi yang dibentuk secara hukum yang tidak sepenuhnya menerapkan keadilan restoratif.
2. Instansi penegak hukum yang tidak maksimal mengimplementasikan peraturan yang ada, tetap tegas, dan tidak memaksimalkan budaya hukum/partisipasi warga.
3. Melalui pendekatan *Restorative Justice*, sosialisasi kepada seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat umum, belum ada peraturan yang sesuai dengan semua ketentuan mengenai perlakuan terhadap tindak pidana pada anak
4. Perubahan paradigma penegakan hukum dari strategi retaliatory and *Restorative Justice* ke *Restorative Justice* belum sepenuhnya tercapai.

Perantara masalah anak harus diketahui masyarakat umum. Agar hak-hak anak yang melakukan tindak pidana dapat dilindungi dan dihukum, maka perlu ditingkatkan potensi kaki tangan yang ikut bekerja dengan ABH melalui sosialisasi, pelatihan, dan pelatihan khusus. Hal ini akan membantu mereka memahami jenis-jenis peradilan anak dan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Akta Pengadilan Anak.

Pengertian *Restorative Justice* merupakan paradigma baru dalam meningkatkan kekuatan hukum pidana, meskipun telah digunakan selama bertahun-tahun dalam penyelesaian perkara pidana di berbagai negara yang menganut sistem common law.

Tidak mengherankan bahwa penerapan konsep ini ke dalam praktik penguatkuasaan jenayah di Indonesia, terutama polisi nasional, telah menghadapi banyak halangan karena masih sangat baru. Salah satu kendala yang dihadapi oleh anggota Polri adalah pemahaman yang kurang luas tentang konsep keadilan pemulihan. Polisi sering mendengar istilah keadilan restoratif. Namun, banyak yang tidak tahu cara menggunakannya. karena konsep penegakan hukum pidana masih sangat baru. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara memperluas definisi diskresi polisi. Undang-undang tersebut sudah memberikan diskresi kepada polisi, tetapi memberikan kesempatan kepada mereka untuk menggunakannya dengan cara yang tidak menyimpang dalam melaksanakan tugas kepolisian. menggunakan kekuatan ini, terutama dalam hal menangani kasus kriminal.

CONCLUSION

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dijabarkan dalam hasil penelitian diatas, maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran Penyidik Dalam Penyelsaian Tindak Pidana Anak Akibat Keterbatasan Ekonomi Melalui Restoratis Justice adalah mempertemukan pelaku dan korban, serta pihak-pihak yang terlibat dalam kasus untuk mencapai kesepakatan dengan keluarga atau fasilitator antara masing-masing keluarga. dan berperan sebagai penengah.
2. Hambatan Penyidik Dalam Penyelsaian Tindak Pidana Anak Akibat Keterbatasan Ekonomi Melalui Restoratis Justice adalah persepsi dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, khususnya pelaku dan korban dan ini sangat mempersulit untuk polisi dalam melaksanakan tugasnya

REFERENCES

- Arif Gosita, (1999), ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN KONVENSI HAK-HAK ANAK, Jakarta Fakultas Hukum Taryma Negara, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum No 4/Th.V/April 1999, hlm. 264-265.
- Bambang Sunggono. (2010). METODE PENELITIAN HUKUM. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 114.
- Dvannes, (2008) RESTORATIVE JUSTICE BRIEFING PAPER-2, CENTRE FOR JUSTICE & RECONCILIATION, November 2008, hlm. 1.

- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. (2014). PENELITIAN HUKUM (LEGAL RESEARCH). Jakarta: Sinar Grafika, halaman 18.
- Irma Setyowati Soemitro, (1990), ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 10.
- KPAI. (2023) DATA KASUS BERDASARKAN KLASSTER PERLINDUNGAN ANAK, 2023-2024.
- Kathleen Daly, (2000) RESTORATIVE JUSTICE IN DIVERSE AND UNEQUAL SOCIETIES, Law in Context 1:167-190, 2000. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, Essential Criminology, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 367.
- M. Nasir Djamil, (2013), ANAK BUKAN UNTUK DIHUKUM, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8
- Marlina, (2009), PERADILAN ANAK DI INDONESIA, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Mark Umbreit, (2004) FAMILY GROUP CONFERENCING: IMPLICATIONS FOR CRIME VICTIMS, THE CENTER FOR RESTORATIVE JUSTICE, University of Minnesota, http://www.ojp.us-doj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523family_group/family3.html., 2001. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, Essential Criminology, Second Edition, Wastview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 407-408.
- Pasal 1 Angka (3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
- Pasal 1 Angka 6 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
- Pasal 5 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: 10 Tahun 2007 Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA) DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- Phillipus M. Hadjon, (2007), PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RAKYAT INDONESIA, Surabaya, PT. Bina Ilmu, hlm.25

- Rocky Mabun, (2024) RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI SISTEM PEMIDANAAN DI MAS DEPAN, <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com>, diakses pada 08 Desember 2024
- Susan C. Hall, (2012) RESTORATIVE JUSTICE IN THE ISLAMIC PENAL LAW. A CINTRIBUTION TO THE GLOBAL SYSTEM, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11, hlm. 4.
- Setya Wahyudi, (2009). DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN ANAK. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. hlm. 53
- Solehuddin, (2013) PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK YANG BEKERJA DI BIDANG KONSTRUKSI (STUDI DI PROYEK PEMBANGUNAN CV. KARYA SEJATI KABUPATEN SAMPANG), Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 5.
- Satjipto Raharjo, (2000), ILMU HUKUM, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.55.
- Sthepanie Coward-Yaskiw, (2004) RESTORATIVE JUSTICE: WHAT IS IT? CAN IT WORK? WHAT DO WOMEN THINK, HORIZONS 15 SPRING), <http://web.infotrac.gale-group.com>; Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, Essential Criminology, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 365
- Tri Wuryaningsih, (2023) REKAPITULASI DATA PENANGGULANGAN KASUS KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK KABUPATEN BANYUMAS PERIODE JANUARI – MEI 2023. (Kabupaten Banyumas: PPT-PKBGA, 2023)
- Tony Marshall, (2024). RESTORATIVE JUSTICE: AN OVERVIEW, LONDON: HOME OFFICE RESEARCH DEVELOPMENT AND STATISTIC DIRECTORATE, 1999, hlm. 5, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org>. pada tanggal 08 Desember 2024.